

BUPATI MAMUJU TENGAH

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas pelaksanaan peran dan fungsi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis Kabupaten Mamuju Tengah sebagai satuan Pendidikan Non Formal Sejenis yang dapat menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menertibkan Sertifikat Kompetensi;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembenukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat SKB adalah sebagai Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Kepala SKB adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis adalah unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan non formal sejenis.
7. Pamong belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan non formal serta pengabdian masyarakat.

BAB II

PERUBAHAN STATUS

Pasal 2

Unit pelaksana teknis daerah SKB Kabupaten Mamuju Tengah diubah statusnya menjadi satuan pendidikan non formal sejenis.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 3

SKB berkedudukan sebagai satuan pendidikan non formal sejenis di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tengah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

SKB mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, SKB melaksanakan fungsi:

1. Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
2. Melakukan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya;
3. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
4. Membuat pencontohan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
5. Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
6. Menyelenggarakan penilaian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
7. Melaksanakan pengabdian masyarakat.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 6

Susunan organisasi SKB, terdiri dari:

1. Kepala SKB;
2. Tata Usaha; dan
3. Jabatan Fungsional.

Pasal 7

1. Kepala SKB mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
2. Kepala UPT sebagaimana ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

1. Tata usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKB.
2. Tata usaha mempunyai tugas pokok:
3. Melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
4. Melaksanakan administrasi keuangan;
5. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan urusan rumah tangga; dan
7. Melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 9

1. Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan tugas jabatan fungsional.
2. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja SKB serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala SKB dan Kepala Tata Usaha dan Pejabat Fungsional serta PNS pada SKB dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang SKB pada Peraturan Bupati Mamuju Tengah nomor 19 Tahun 2009 tentang Staf Ahli Bupati dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak

 pada tanggal 15 Januari 2018 BUPATI MAMUJU TENGAH,

 Ttd.

 H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak

pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

 Ttd.

 ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 164

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SABRY, S.Ag

Pangkat: Pembina

NIP:19720619 200312 1 004